



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 216 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan pemberhentian Mr. Gunawan sebagai Menteri/Djaksa Agung, yang ditetapkan dengan Keputusan kami tanggal 10 Maret 1962 No. 103, dipandang perlu untuk memberhentikan Mr. Gunawan tersebut dari keanggotaan D.P.R.G.R./M.P.R.S. ;
- b. BAHWA Mr. Kadarusman – Menteri/Djaksa Agung perlu ditetapkan sebagai anggota D.P.R.G.R./M.P.R.S. untuk mengganti Mr. Gunawan tersebut diatas ;
- Mengingat : a. Surat keputusan kami tanggal 24 Djuni 1960 No. 156, dan tanggal 15 Agustus 1960 No. 199 ;
- b. Penetapan Presiden No. 2 dan No. 4 tahun 1961 ;
- c. surat keputusan kami tanggal 6 Maret 1962 No. 94 dan tanggal 10 Maret No. 103 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 8 Maret 1962 memberhentikan dengan hormat

Mr. GUNAWAN

dari keanggotaan D.P.R.G.R./M.P.R.S. dengan utjapan terima kasih tas djasa-djasa selama mendjalankan tugasnja sebagai anggota D.P.R.G.R./M.P.R.S.;

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 8 Maret 1962 mengangkat

Mr. KADARUSMAN – Menteri/Djaksa Agung

sebagai anggota D.P.R.G.R./M.P.R.S.;

Dengan ketentuan, bahwa kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinja.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat M.P.R.S. di Bandung,
2. Sekretariat D.P.R.-G.R.,
3. Kabinet Menteri Pertama,
4. Departemen Kedjaksanaan.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 15 Djuni 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUKARNO